

WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
PDAM TIRTAMARTA KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi, sehingga Peraturan Walikota tersebut perlu dicabut dan diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PDAM TIRTAMARTA KOTA YOGYAKARTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta yang selanjutnya disebut PDAM Tirtamarta adalah Perusahaan Umum Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
2. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
3. Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut PERPAMSI adalah organisasi seprofesi di lingkungan Perusahaan Air Minum di seluruh Indonesia.
4. Dana Pensiun Bersama Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut DAPENMA PAMSI adalah Dana Pensiun bagi Direksi dan Pegawai Perusahaan Air Minum seluruh Indonesia.
5. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
6. Direksi adalah organ perusahaan umum daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan umum daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum daerah serta mewakili perusahaan umum daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta.
9. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II  
ORGAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Pengurusan PDAM Tirtamarta dilakukan oleh organ PDAM Tirtamarta dan Pegawai PDAM Tirtamarta.
- (2) Organ PDAM Tirtamarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. KPM;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi.

Bagian Kedua  
KPM

Pasal 3

- (1) Walikota sebagai KPM berkedudukan sebagai pemilik modal PDAM Tirtamarta.
- (2) Walikota sebagai pemilik modal PDAM Tirtamarta mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

Bagian Ketiga  
Dewan Pengawas

Pasal 4

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat dan memberhentikan seorang sekretaris dan staf sekretariat untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pejabat Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

- (3) Staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari PDAM Tirtamarta.
- (4) Penghasilan untuk sekretaris dan staf sekretariat disesuaikan dengan kemampuan keuangan PDAM Tirtamarta.

Bagian Keempat  
Direksi

Pasal 6

- (1) Direksi pada PDAM Tirtamarta diangkat oleh KPM.
- (2) Direksi melakukan tugas pengurusan terhadap PDAM Tirtamarta.
- (3) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (5) Rincian tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB III  
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Struktur organisasi PDAM Tirtamarta terdiri atas:
  - a. KPM;
  - b. Dewan Pengawas;
  - c. Direksi;
  - d. tenaga ahli;
  - e. satuan pengawas intern;
  - f. divisi; dan
  - g. manajer.
- (2) Jabatan dibawah Direksi diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi PDAM Tirtamarta dibawah Direksi diatur dalam Peraturan Direksi.
- (4) Bagan struktur organisasi PDAM Tirtamarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) PDAM Tirtamarta dapat mengangkat tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga ahli ditetapkan dalam Keputusan Direksi.

#### Pasal 9

Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e berfungsi untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Direksi.

#### Pasal 10

- (1) Manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. supervisor; dan
  - b. staf.
- (3) Direksi mengangkat supervisor untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan PDAM Tirtamarta.
- (4) Supervisor bertanggung jawab kepada manajer.
- (5) Tugas dan fungsi supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dalam Keputusan Direksi.

### BAB IV KEPEGAWAIAN Bagian Kesatu Pengangkatan Pegawai

#### Pasal 11

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai dilakukan oleh Direksi.
- (2) Pengangkatan Pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling lama 1 (satu) tahun dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kinerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Pengangkatan Pegawai harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
  - c. pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
  - d. mempunyai kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
  - e. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
  - f. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
  - g. lulus seleksi.

## Pasal 12

- (1) Calon Pegawai dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diberikan gaji pokok sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok Pegawai.
- (2) Selain gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Pegawai dalam masa percobaan diberikan tunjangan yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan Direksi.
- (3) Calon Pegawai selama masa percobaan mendapatkan penilaian kinerja.
- (4) Apabila Calon Pegawai pada akhir masa percobaan memperoleh hasil penilaian kinerja yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka dapat diberhentikan.
- (5) Calon Pegawai yang diangkat menjadi Pegawai diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut:
  - a. berijazah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda I dan golongan A.2;
  - b. berijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat diberikan pangkat Pelaksana Muda dan golongan B.1;
  - c. berijazah diploma diberikan pangkat Pelaksana Muda I dan golongan B.2; dan
  - d. berijazah sarjana atau sederajat diberikan pangkat Staf Muda dan golongan C.1.

## Pasal 13

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang berpedoman pada upah minimum di Daerah.
- (3) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.
- (4) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

## Pasal 14

Batas usia pensiun Pegawai berumur 56 (lima puluh enam) tahun.

## Bagian Kedua Kewajiban dan Larangan Pegawai

## Pasal 15

Setiap Pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM Tirtamarta diatas kepentingan lainnya;

- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM Tirtamarta dan rahasia jabatan.

#### Pasal 16

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM Tirtamarta;
- b. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- c. mencemarkan nama baik PDAM Tirtamarta.

#### Bagian Ketiga Sanksi dan Pemberhentian

#### Pasal 17

- (1) Apabila terbukti bersalah, Pegawai dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
  - d. penundaan kenaikan pangkat;
  - e. penurunan pangkat;
  - f. pembebasan jabatan;
  - g. pemberhentian sementara;
  - h. pemberhentian dengan hormat; dan
  - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Mekanisme pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Direksi.

#### Pasal 18

- (1) Apabila Pegawai diduga melakukan tindak pidana dan telah melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan atau setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sementara, mulai bulan berikutnya diberikan gaji sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal Pegawai yang diberhentikan sementara tidak terbukti bersalah, Pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (2) Dalam hal Pegawai yang diberhentikan sementara terbukti bersalah, Pegawai yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

#### Pasal 20

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
  - f. reorganisasi.
- (2) Ketentuan mengenai Pegawai yang diberhentikan dengan hormat ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

#### Pasal 21

Apabila melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat.

### Bagian Keempat Jenjang dan Kepangkatan

#### Pasal 22

- (1) Jenjang jabatan kepegawaian pada PDAM Tirtamarta terdiri atas:
  - a. satuan pengawas intern;
  - b. divisi; dan
  - c. manajer.
- (2) Jenjang jabatan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan struktur organisasi PDAM Tirtamarta.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan pada setiap jenjang jabatan kepegawaian dilaksanakan berdasarkan hasil *assesment*.
- (4) Tata cara pengangkatan dalam jenjang jabatan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

### Pasal 23

Susunan pangkat dan golongan ruang Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

### Pasal 24

- (1) Kenaikan pangkat Pegawai untuk setiap tahun ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli.
- (2) Kenaikan pangkat Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kenaikan pangkat reguler;
  - b. kenaikan pangkat pilihan;
  - c. kenaikan pangkat pengabdian; dan
  - d. kenaikan pangkat anumerta.
- (3) Pelaksanaan kenaikan pangkat Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

### Pasal 25

- (1) Kenaikan pangkat reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural.
- (2) Kenaikan pangkat reguler diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsung.
- (3) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 26

- (1) Kenaikan pangkat pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai yang menduduki jabatan struktural.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan dalam batas jenjang pangkat yang telah ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.
- (3) Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja sangat baik dan telah memenuhi persyaratan dapat diberikan kenaikan pangkat pilihan setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang pangkat.
- (4) Pegawai yang mempunyai ide atau inovasi baru dan bermanfaat untuk PDAM Tirtamarta, maka setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat diberikan kenaikan pangkat pilihan tanpa terikat pada jabatan dan ketentuan ujian dinas.

- (5) Pegawai yang telah selesai melaksanakan tugas belajar atau ijin belajar dan telah memperoleh ijazah diberikan kenaikan pangkat pilihan sebagai penyesuaian ijazah dengan memenuhi persyaratan.
- (6) Pegawai yang telah selesai melaksanakan tugas belajar dan yang sebelumnya telah menduduki jabatan struktural diberikan kenaikan pangkat pilihan setingkat lebih tinggi dan diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan dalam jabatan struktural yang terakhir didudukinya.

#### Pasal 27

Pegawai yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, atau cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan di PDAM Tirtamarta dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

#### Pasal 28

Pegawai yang dinyatakan meninggal dunia saat menjalankan tugas dan telah memenuhi persyaratan diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi.

### BAB V PENGHASILAN Bagian Kesatu Dewan Pengawas

#### Pasal 29

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Dewan Pengawas mendapatkan honorarium sebagai berikut:
  - a. ketua merangkap anggota menerima honorarium paling banyak sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari gaji direktur utama; dan
  - b. anggota menerima honorarium paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji direktur utama.
- (3) Dewan Pengawas mendapat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM Tirtamarta.
- (4) Rincian pemberian penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan PDAM Tirtamarta.
- (3) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun.
- (4) Besarnya uang jasa pengabdian Dewan Pengawas didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.
- (5) Penetapan besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Bagian Kedua

#### Direksi

### Pasal 31

- (1) Penghasilan Direksi terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (2) Direksi berhak menerima gaji sebagai berikut:
  - a. direktur utama menerima gaji sebanyak 10 (sepuluh) kali gaji Pegawai dengan pangkat pelaksana muda dan masa kerja 0 (nol) tahun; dan
  - b. direktur bidang menerima gaji sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari gaji direktur utama.
- (3) Direksi mendapat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM Tirtamarta.
- (4) Jumlah biaya untuk penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, Pegawai, dan biaya tenaga kerja lainnya paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari total pendapatan PDAM Tirtamarta dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Rincian Pelaksanaan pemberian penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Pasal 32

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM Tirtamarta, anggota Direksi dapat diberikan tunjangan operasional paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan anggota Direksi dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Rincian pelaksanaan pemberian tunjangan operasional anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Pasal 33

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM Tirtamarta.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian Direksi didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

### Bagian Ketiga Pegawai

#### Pasal 34

Penghasilan Pegawai terdiri atas:

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. bonus.

#### Pasal 35

- (1) Pegawai yang diangkat sebagai Pegawai tetap di PDAM Tirtamarta berhak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan, dan tanggung jawabnya.
- (2) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM Tirtamarta.
- (3) Penetapan besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

#### Pasal 36

- (1) Penyusunan skala gaji Pegawai dapat mengacu pada prinsip skala gaji Pegawai yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan PDAM Tirtamarta.
- (2) Rincian skala gaji Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

### Pasal 37

- (1) Pegawai yang beristeri/bersuami diberikan tunjangan isteri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak kandung atau anak angkat berusia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri, dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari gaji untuk setiap anak sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM Tirtamarta.
- (3) Dalam hal anak masih bersekolah/kuliah, tunjangan anak kandung atau anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai dengan anak berusia 25 (dua puluh lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak kandung atau anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

### Pasal 38

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam penilaian kinerja diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 2 (dua) tahun sekali dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. hasil penilaian prestasi kinerja rata-rata baik tanpa nilai kurang dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - b. masih dalam batas masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala.
- (3) Apabila penilaian prestasi kinerja pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai yang bersangkutan masih belum memenuhi persyaratan, maka diperpanjang penundaan kenaikan gaji berkalanya paling lama untuk 2 (dua) tahun berikutnya.

### Pasal 39

- (1) PDAM Tirtamarta memberikan jasa pengabdian kepada Pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus-menerus yang diatur sebagai berikut:
  - a. masa kerja paling singkat 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberikan jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) kali gaji;

- b. masa kerja lebih dari 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun diberikan jasa pengabdian sebesar 4 (empat) kali gaji;
  - c. masa kerja lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun diberi jasa pengabdian sebesar 5 (lima) kali gaji; dan
  - d. masa kerja lebih dari 30 (tiga puluh) tahun diberi jasa pengabdian sebesar 6 (enam) kali gaji.
- (2) Pemberian jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat Pegawai pensiun.

BAB VI  
CUTI  
Bagian Kesatu  
Direksi  
Pasal 40

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
- a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti melahirkan;
  - e. cuti karena alasan penting;
  - f. cuti bersama; dan
  - g. cuti diluar tanggungan PDAM Tirtamarta.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PDAM Tirtamarta.
- (3) Anggota Direksi yang tidak mengambil cuti besar dan/atau cuti karena alasan penting diberikan ganti berupa uang.
- (4) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rincian pelaksanaan dan besaran uang pengganti cuti besar dan/atau cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua  
Pegawai  
Pasal 41

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
- a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;

- c. cuti sakit;
  - d. cuti melahirkan;
  - e. cuti karena alasan penting;
  - f. cuti bersama; dan
  - g. cuti diluar tanggungan PDAM Tirtamarta.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan gaji penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PDAM Tirtamarta.

## BAB VII JAMINAN SOSIAL PEGAWAI

### Pasal 42

- (1) Direksi dan Pegawai diikutsertakan pada program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Selain diikutsertakan pada program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dan Pegawai diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh DAPENMA IASI

### Pasal 43

- (1) PDAM Tirtamarta dapat menjadi anggota PERPAMSI.
- (2) PDAM Tirtamarta dapat berkoordinasi dengan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar Perusahaan Air Minum yang ada di dalam negeri dan di luar negeri.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 44

Semua ketentuan terkait kepegawaian pada PDAM Tirtamarta tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku sampai dengan selesainya penataan struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Walikota ini.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 45

Pengaturan atau penetapan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dari Peraturan Walikota ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

Pasal 46

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 28); dan
- b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 5),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Juli 2020  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI


Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Juli 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 62

### STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PDAM TIRTAMARTA KOTA YOGYAKARTA



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI